

Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata

Charisse Evania Tansir¹, Rafael Christian Djaja², Kayla Fausta Natania Sada³

¹ Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: charisse.205230064@stu.untar.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: rafael.205230066@stu.untar.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: kayla.205230164@stu.untar.ac.id

Submitted : 20/01/2025 Reviewed: 25/03/2025 Accepted: 01/04/2025

Abstract : E-litigation as an innovation in the resolution of civil disputes through electronic means offers convenience and efficiency in the evidentiary process, including the use of electronic authentic deeds, which hold equal probative value to conventional authentic deeds. This study employs a normative legal research method, focusing on literature reviews and relevant statutory regulations. The findings indicate that the digitalization of Indonesia's judicial system brings significant transformation, yet also presents new challenges in adapting conventional evidence into digital formats. Authentic deeds in digital form are recognized as valid legal evidence; however, holistic verification by authorized officials remains essential to ensure the authenticity and integrity of such documents. A comparative analysis of the evidentiary strength between conventional authentic deeds and those used in e-litigation reveals that the primary difference lies in the method of submission and the technical comprehension of digital documents by law enforcement and judicial officers. Therefore, the process of digitalization within the judiciary must be accompanied by enhanced digital literacy among legal practitioners and related stakeholders, in order to achieve an effective and efficient justice system.

Keywords: E-Litigation; Authentic; Evidence

Abstrak: E-litigasi sebagai suatu inovasi dalam penyelesaian sengketa perdata secara elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembuktian, termasuk penggunaan akta autentik elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik konvensional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem peradilan Indonesia membawa perubahan besar, namun juga memunculkan tantangan baru dalam adaptasi alat bukti konvensional ke format digital. Akta autentik dalam format digital diakui sebagai alat bukti yang sah, namun verifikasi holistik oleh pejabat berwenang tetap diperlukan untuk menjamin keotentikan dan integritas dokumen. Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta autentik konvensional dan e-litigasi menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada cara penyampaian dan pemahaman teknis aparat penegak hukum terhadap dokumen digital. Oleh karena itu, proses digitalisasi dalam sistem peradilan harus diiringi dengan peningkatan literasi digital bagi para aparat hukum dan pihak terkait untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: E-Litigasi; Autentik; Pembuktian

1. Pendahuluan

Hukum acara perdata merupakan aturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukum perdata, termasuk bagaimana cara mengajukan tuntutan, memeriksa, memutus, dan melaksanakan suatu putusan pengadilan secara formal dan mengikat. Dalam konteks modern, penggunaan dokumen elektronik, termasuk akta autentik

elektronik, menjadi semakin penting sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi kriteria keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. E-litigasi perdata sebagai inovasi dalam penyelesaian sengketa perdata secara elektronik memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembuktian, termasuk penggunaan akta autentik elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik konvensional¹. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjamin kepastian hukum dan validitas pembuktian akta autentik elektronik dalam proses e-litigasi, terutama terkait verifikasi dan keaslian dokumen elektronik tersebut².

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum acara perdata memandang dan mengatur kekuatan pembuktian akta autentik dalam konteks e-litigasi perdata, guna memastikan perlindungan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Secara filosofis dan yuridis, hukum acara perdata bertujuan menjamin pelaksanaan hukum materiil secara adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengakuan dan pengaturan yang jelas terhadap kekuatan pembuktian akta autentik elektronik dalam e-litigasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan asas peradilan tersebut di era digital³.

Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat dan sistem peradilan juga terkena "dampaknya", akta autentik dalam format digital perlu diposisikan tidak hanya dalam bentuk adaptasi digital saja, tetapi juga sebagai upaya menjamin keadilan yang setara dengan mekanisme konvensional. Tentu akta autentik format digital ini tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan juga regulasi, infrastruktur teknologi, serta literasi yang mendalam terhadap aparat hukum yang mendukung perkembangan tersebut. Apabila tidak ada hal tersebut, maka keberadaan akta autentik digital memiliki risiko untuk tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dimata hukum⁴.

Dalam pembahasan Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata, penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana daya pembuktian akta autentik sebagai alat bukti dalam pelaksanaan persidangan e-litigasi?

¹ Siti Aisyatur Rodiah, Sunarjo Sunarjo, and Wika Yudha Shanty, "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (e-Litigasi)," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 47–55.

² F. Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–46.

³ M. S. Hidayatullah and F. Wahyudi, "Eksistensi Persidangan Elektronik," *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2023): 19–37.

⁴ K. Asfiyak and M. Muslim, "Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 2 (2020): 44–51.

2. Bagaimana perbandingan kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan konvensional dan e-litigasi berdasarkan hukum acara perdata?

Tujuan dari penulis ingin melakukan penelitian mengenai Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana daya pembuktian akta autentik sebagai alat bukti dalam pelaksanaan persidangan e-litigasi.
2. Untuk mengetahui perbandingan kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan konvensional dan e-litigasi berdasarkan hukum acara perdata

2. Metode

Dalam jurnal penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif.

3. Digitalisasi dalam Sistem Peradilan Indonesia

Digitalisasi dalam sistem peradilan Indonesia membawa perubahan besar bagi sistem peradilan tersebut, terlebih dengan diterapkannya sistem e-litigasi. Inovasi tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan proses persidangan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan mudah untuk diakses.⁵ Walaupun demikian, ditengah perkembangan ternyata memunculkan tantangan baru dalam proses adaptasi dari alat bukti konvensional ke alat bukti berformat digital⁶. Contoh nyatanya adalah bentuk alat bukti yang memiliki kekuatan di dalam persidangan adalah akta autentik. Ketika akta autentik dihadirkan dalam bentuk digital, banyak pro dan kontra mengenai bagaimana kekuatan pembuktiannya apakah tetap dapat dipertahankan dalam *platform* e-litigasi. Sementara disisi lain, cukup menarik perhatian kami untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan "kekuatan" antara akta autentik konvensional dan digital⁷. Oleh karena itu, transisi ini menjadi penting untuk dibahas dan diulas lebih lanjut untuk mengetahui kekuatan hukumnya dalam praktik litigasi di Indonesia ini. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bagian pendahuluan, penulis meneliti lebih lanjut guna memahami lebih dalam terkait kasus yang sedang diteliti.

⁵ Juan Matheus, "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.

⁶ Hasyim Sofyan Lahilote et al., "Digitalisasi Peradilan Di Indonesia Tengah: Studi Implementasi E-Court Dan E-Litigasi Di Pengadilan," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 315–32.

⁷ Miftakur Rohman, "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 288–301.

4. Daya Pembuktian Akta Autentik Sebagai Alat Bukti dalam Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi

Transisi digitalisasi yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia, telah membawa perubahan mendasar di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, hingga sistem peradilan. Dalam konteks peradilan, digitalisasi diwujudkan melalui penerapan e-litigasi, yaitu sistem penyelesaian perkara berbasis digital. Tujuan dari e-litigasi ini adalah menciptakan proses peradilan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh siapapun⁸. Meskipun demikian, prinsip-prinsip fundamental hukum acara perdata tetap dipertahankan dan diadaptasi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.

Dengan adanya perkembangan ini, menuai pro dan kontra dikarenakan awalnya dalam persidangan menghadirkan bukti berupa bentuk fisik dan sekarang disampaikan dalam bentuk digital seperti akta autentik yang sebelumnya berupa kertas fisik, sekarang berupa file yang bentuknya digital⁹. Kondisi tersebut mendorong pentingnya pemahaman lebih lanjut terhadap daya pembuktian akta autentik dalam e-litigasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan keabu-abuan dalam praktik. Dalam pembuktian hukum perdata di Indonesia, akta autentik memegang peranan penting dalam sistem pembuktian hukum. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer, disebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang¹⁰. Adanya pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam akta tersebut. Ketika persidangan konvensional (Non-Digital) akta autentik sering kali menjadi bukti utama¹¹, tetapi dengan adanya digitalisasi menjadi e-litigasi, dokumen tersebut berubah bentuk menjadi dokumen digital dengan format PDF atau Docs (Ms.Word) yang biasa sering dipakai. Dikarenakan transisi tersebut, memiliki banyak hal yang masih perlu untuk dijadikan pertanyaan.

Diberlakukannya e-litigasi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2019, menyatakan bahwa dokumen digital diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan yang salah satunya adalah akta autentik dengan format digital. Berlakunya peraturan tersebut menjadi bukti bahwa Mahkamah Agung turut mendukung dalam proses pengadilan berbasis elektronik¹². Selain itu juga, pengakuan tersebut menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia sedang melakukan adaptasi digitalisasi dengan tentunya membawa unsur-unsur yang berada dalam peradilan konvensional sebelumnya. Akta autentik yang berbentuk format, dibutuhkan verifikasi secara holistik

⁸ Nurhayati, *Perkembangan Hukum Pembuktian Di Era Digital* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 51

¹⁰ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 90

¹¹ Asikin, "Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2021): 103.

¹² Diah Permata Sari, "Peran Mahkamah Agung Dalam Pengembangan E-Court Di Indonesia," *Urnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 549.

oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin keotentikan serta integritas dari dokumen tersebut¹³. Meskipun bentuk dari akta tersebut berubah, nilai kekuatan pembuktian akta autentik tetap dapat dipertahankan apabila aspek keabsahan dan keaslian dokumen tersebut dapat dipastikan¹⁴.

Pembuktian akta autentik dalam e-litigasi juga turut diperkuat melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE beserta perubahannya. Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Dukungan undang-undang tersebut menyatakan bahwa akta autentik yang dialihkan dalam bentuk digital tetap dapat digunakan dalam pembuktian di pengadilan atau cara penyelesaian perkara lainnya (mediasi, negosiasi, dsbg)¹⁵. Akta autentik dapat dipergunakan selama memenuhi kriteria yang berlaku seperti, keasliannya, keutuhannya, dan lainnya sehingga betul-betul dibutuhkan verifikasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap dokumen digital yang tentunya bukan hanya akta autentik saja tetapi dokumen atau bukti dalam format digital lainnya¹⁶. Undang-undang tersebut juga memberikan ruang untuk alat bukti digital sehingga pengadilan tidak dapat menolak alat bukti digital dikarenakan dalam bentuk format digital. Dengan demikian, penting sekali bagi para pihak untuk memastikan bahwa dokumen digital yang diajukan dalam e-litigasi merupakan dokumen resmi dari akta autentik yang sah, dan bukan hasil manipulasi atau pemalsuan¹⁷.

Hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah alat bukti digital tersebut cukup memenuhi syarat atau masih memerlukan bukti tambahan sebagai pendorong bukti tersebut¹⁸. Bagi para pihak yang melakukan verifikasi harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal yang membuat persidangan menjadi hilang arah. Kekuatan dari akta autentik dalam pembuktian juga bergantung dengan cara pengajuan dan keabsahannya. Dalam proses e-litigasi, para pihak biasanya memberikan dokumen hasil scan dengan format PDF. Apabila hakim merasa masih membutuhkan bukti yang lebih kuat, hakim dapat meminta dokumen aslinya untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari dokumen digital tersebut¹⁹.

¹³ Adrian Sutedi, *Perikatan Dan Pembuktian Dalam Hukum Perdata* (Singosari: Salemba Empat, 2017), hlm. 185.

¹⁴ Anwar, "Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2020): 57.

¹⁵ Eko Soponyono, *Hukum Acara Perdata Elektronik: Analisis Terhadap e-Court Dan e-Litigation Di Indonesia* (FH UNDIP Press, 2020), hlm. 67.

¹⁶ Agus M. Saefuddin, *Hukum Pembuktian Dalam Sistem Elektronik* (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 78.

¹⁷ Hadi, "Akta Autentik Dalam Hukum Pembuktian," *Jurnal Hukum Perdata* 52, no. 4 (2022): 88.

¹⁸ Bearly Deo Syahputra and Enggal Prabawuri Khotimah, "Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 2 (2021): 147–65.

¹⁹ P. H. Herlambang, Y. J. Utama, and A. Putrijanti, "Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81.

Dibuktikan dalam yurisprudensi dimana hakim mengutamakan substansi serta integritas dokumen bukan semata bentuknya fisik maupun digital. Persidangan model e-litigasi, peran panitera menjadi sangat penting dalam menilai keabsahan berkas yang dihadirkan dalam persidangan. Panitera bertanggung jawab terhadap proses administrasi, termasuk dengan verifikasi dokumen digital tersebut²⁰. Selama prosedur terpenuhi dan dokumen yang dihadirkan dimuka pengadilan berasal dari sumber yang sah, maka akta autentik dalam bentuk digital tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam e-litigasi. Daya pembuktian akta autentik dalam e-litigasi tetap memiliki kekuatan yang sah dan sempurna selama memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan. Walaupun bentuk dari akta autentik tersebut berubah dari yang sebelumnya fisik menjadi digital, itu tidak mengurangi kekuatan dari akta tersebut selama dapat dibuktikan keasliannya dan keabsahannya. Tentu diperlukan juga pemahaman dari aparat penegak hukum dalam pembuktian digital sehingga tidak rancu dalam persidangan. Hal tersebut menjadi penting agar keadilan tetap dapat terwujud tanpa terhambat oleh perubahan format atau sarana penyampaian alat bukti²¹.

5. Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Persidangan Konvensional dan E-Litigasi Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Dalam ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia, akta autentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang paling kuat dan mengikat. Akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yang sesuai dengan Pasal 1868 KUHP. Dalam persidangan konvensional, akta autentik merupakan bukti yang dianggap sempurna atas apa yang dinyatakan di dalamnya apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Transisi digitalisasi dalam sistem peralihan dengan mengadopsi sistem e-litigasi menimbulkan keabu-abuan mengenai bentuk serta kekuatan akta autentik yang formatnya berubah dari fisik menjadi digital dan apakah dapat menggantikan akta fisik²². Aspek ini penting untuk dibahas dikarenakan menyangkut penerapan asas - asas keadilan dan efektivitas pembuktian dalam E-Litigasi.

Perbedaan yang paling mencolok antara persidangan konvensional dengan e-litigasi dalam pembuktian akta autentik terletak pada cara penyampiannya. Persidangan konvensional, akta autentik dihadirkan dalam bentuk fisik yang ditandatangani secara langsung oleh pejabat yang berwenang serta para pihak. Untuk menilai originalitas akta tersebut, hakim dapat menilai dari segi fisiknya sebagai contoh, materai, stempel, dan tanda tangannya. Dengan beradaptasinya pengadilan ke e-litigasi akta autentik tersebut disampaikan secara digital dengan format PDF dan sebagainya. Tentu untuk

²⁰ Haris, "Hukum Bukti Elektronik: Keberlakuan Dan Tantangannya," *Jurnal Ilmu Hukum* 50, no. 1 (2021): 47.

²¹ Sofyan, "Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam Sistem E-Litigasi," *Jurnal Hukum Teknologi* 32, no. 2 (2019): 111.

²² Aditya R. Wardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Autentik Digital Dalam Sistem E-Litigasi," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 211.

memverifikasi originalitasnya juga berbeda, seperti tanda tangan digital yang tersertifikasi dan sistem otentikasi dokumen secara digital²³. Tantangan bukan hanya dalam proses pembuktian keaslian akta tersebut, tetapi juga pemahaman teknis dari aparat terhadap dokumen yang berubah bentuk menjadi digital.

Secara yuridis, keberadaan dokumen digital telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE serta diatur lebih lanjut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Namun, implementasi akta autentik dalam format digital masih berada dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya setara dengan akta fisik dalam praktik persidangan. Banyak hakim dan aparat penegak hukum yang masih cenderung memilih dokumen fisik karena dianggap lebih mudah diverifikasi dan diteliti secara langsung²⁴. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah diterbitkan dengan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi di lingkungan peradilan. Akibatnya, tantangan tersendiri muncul dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam aspek pembuktian²⁵.

Aspek keamanan dan integritas dokumen menjadi faktor pembeda yang sangat penting antara akta fisik dan digital. Akta fisik umumnya lebih sulit untuk dimanipulasi karena proses pengesahannya dilakukan secara langsung oleh pejabat berwenang dan memiliki bentuk nyata yang konkret²⁶. Di sisi lain, meskipun akta digital dilindungi oleh teknologi enkripsi dan tanda tangan digital, dokumen ini tetap rentan terhadap ancaman siber apabila tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang kuat dan andal. Oleh karena itu, demi menjamin kekuatan pembuktian yang setara, akta digital harus dilengkapi dengan mekanisme validasi dan verifikasi yang ketat serta pengawasan yang cermat dari lembaga peradilan²⁷. Selain itu, penerapan standar nasional dalam pengelolaan akta digital sangat penting untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan²⁸.

Perbandingan antara kedua akta ini menunjukkan bahwa perbedaan utama bukan terletak pada asas-asas dan prinsip didalamnya, tetapi terletak pada penerimaan,

²³ Retno Saraswati, "Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem E-Court Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 94.

²⁴ D. Ramadhani, "Kekuatan Hukum Akta Elektronik Di Bawah Tangan Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-Litigasi" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023).

²⁵ Yeni Nuraeni and Firman Pratama, "Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141–55.

²⁶ Fadhillah Rizky Aftriani Putri et al., "Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 2 (2020): 152–77.

²⁷ J. Julianto et al., "Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 1–13.

²⁸ H. Irawan and Z. Hasan, "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4600–4613.

pemahaman, dan sistem pendukungnya. Banyak aparat hukum yang menganggap akta fisik lebih memiliki "kekuatan" dikarenakan telah digunakan selama berabad-abad²⁹. Tentu masalah utama dari transisi ini adalah sumber daya manusianya yang belum siap dan masih nyaman dengan alat bukti Non-Digital termasuk akta autentik dalam bentuk fisik. Dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi dalam sistem peradilan harus diiringi dengan peningkatan literasi digital bagi para aparat hukum dan para pihak yang terkait didalamnya³⁰. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpangan dalam penerapan hukum acara perdata. Transisi digitalisasi ini dipandang sebagai suatu peluang untuk memperkuat sistem pembuktian dikarenakan perubahan zaman ke era digital yang tentunya semakin banyak bukti digital yang dapat dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan.

Dengan penjelasan yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dalam bentuk fisik (Konvensional) dan Digital (e-litigasi) memiliki kekuatan yang setara secara hukum, namun saat ini tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung digitalisasi serta pemahaman aparat hukum terhadap digitalisasi. Adaptasi yang cepat bagi para aparat hukum sangat diperlukan apabila e-litigasi mau digunakan sebagai landasan utama peradilan karena apabila tidak dapat menimbulkan kekeliruan dan litigasi yang kurang efektif³¹. Ketika ingin menyamakan kedudukan kedua akta tersebut secara praktis diperlukan kebijakan yang selalu di update, pelatihan teknis, pembaruan keamanan alat bukti, serta sosialisasi yang menyeluruh kepada aparat hukum serta para pihak terkait untuk membentuk sistem peradilan yang mengikuti perkembangan digital dan tentu tanpa mengesampingkan keadilan, asas-asas, serta kepastian hukum dalam lingkungan peradilan. Kunci utama dalam melakukan perkembangan E-Litigasi ini adalah memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan literasi aparat peradilan sehingga peradilan tidak tertinggal zaman yang sudah beradaptasi kearah digitalisasi saat ini³².

6. Penutup

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penerapan e-litigasi merupakan terobosan strategis untuk menciptakan proses peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun terjadi pergeseran dari penggunaan alat bukti fisik ke format digital, prinsip-prinsip hukum acara perdata tetap dijaga serta diadaptasi sesuai kemajuan teknologi. Akta autentik, sebagai alat bukti utama, tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama keaslian dan keabsahannya dapat

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 39.

³⁰ Evi Hartanti, "Digitalisasi Prosedur Pembuktian Dalam Sistem E-Court," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 77.

³¹ Yani Widyastuti, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 115–30.

³² Evi Hartanti, "Tantangan Dan Solusi Penerapan E-Litigation Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 225–240.

dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dan UU ITE, menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mengakomodasi pembuktian berbasis digital. Dalam konteks ini, peran hakim, panitera, dan para pihak sangat penting untuk memastikan integritas serta validitas dokumen elektronik yang diajukan di persidangan. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme pembuktian digital mutlak diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan elektronik.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta autentik merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUHP. Digitalisasi peradilan melalui e-litigasi memunculkan diskursus mengenai keabsahan akta autentik dalam bentuk digital. Perbedaan mendasar antara akta fisik dan digital terletak pada media penyampaian serta metode verifikasi keasliannya. Jika akta fisik dapat diverifikasi secara langsung, maka akta digital membutuhkan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem otentikasi dokumen yang andal. Keamanan dan integritas dokumen digital menjadi aspek krusial untuk mencegah risiko manipulasi maupun ancaman siber. Sebenarnya, perbedaan kekuatan pembuktian antara akta fisik dan digital bukan terletak pada prinsip hukumnya, melainkan pada kesiapan infrastruktur serta kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-litigasi sangat bergantung pada peningkatan literasi digital aparat hukum, pembaruan regulasi, serta penguatan sistem verifikasi dan keamanan digital. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan proses digitalisasi peradilan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Anwar. "Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2020): 57.
- Asfiyak, K., and M. Muslim. "Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 2 (2020): 44–51.
- Asikin. "Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2021): 103.
- Hadi. "Akta Autentik Dalam Hukum Pembuktian." *Jurnal Hukum Perdata* 52, no. 4 (2022): 88.
- Hamamah, F. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–46.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 15th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Haris. "Hukum Bukti Elektronik: Keberlakuan Dan Tantangannya." *Jurnal Ilmu Hukum* 50, no. 1 (2021): 47.
- Hartanti, Evi. "Digitalisasi Prosedur Pembuktian Dalam Sistem E-Court." *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 77.
- . "Tantangan Dan Solusi Penerapan E-Litigation Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 225–240.

- Herlambang, P. H., Y. J. Utama, and A. Putrijanti. "Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81.
- Hidayatullah, M. S., and F. Wahyudi. "Eksistensi Persidangan Elektronik." *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2023): 19–37.
- Irawan, H., and Z. Hasan. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4600–4613.
- Julianto, J., R. S. Shahrullah, R. Ayunda, and R. G Hawidi. "Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 1–13.
- Lahilote, Hasyim Sofyan, Frangky Soleman, Faradila Hasan, Rusdaya Basri, and Azizah Lahilote. "Digitalisasi Peradilan Di Indonesia Tengah: Studi Implementasi E-Court Dan E-Litigasi Di Pengadilan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 315–32.
- Matheus, Juan. "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.
- Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nuraeni, Yeni, and Firman Pratama. "Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141–55.
- Nurhayati. *Perkembangan Hukum Pembuktian Di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Putri, Fadhilah Rizky Aftriani, Ikhdia Fitria, Dian Latifiani, and others. "Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 2 (2020): 152–77.
- Ramadhani, D. "Kekuatan Hukum Akta Elektronik Di Bawah Tangan Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-Litigasi." Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Rodiah, Siti Aisyatur, Sunarjo Sunarjo, and Wika Yudha Shanty. "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (e-Litigasi)." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 47–55.
- Rohman, Miftakur. "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 288–301.
- Saefuddin, Agus M. *Hukum Pembuktian Dalam Sistem Elektronik*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Saraswati, Retno. "Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem E-Court Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 94.
- Sari, Diah Permata. "Peran Mahkamah Agung Dalam Pengembangan E-Court Di Indonesia." *Urnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 549.
- Sofyan. "Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam Sistem E-Litigasi." *Jurnal Hukum Teknologi* 32, no. 2 (2019): 111.
- Soponyono, Eko. *Hukum Acara Perdata Elektronik: Analisis Terhadap e-Court Dan e-Litigation Di Indonesia*. FH UNDIP Press, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Perikatan Dan Pembuktian Dalam Hukum Perdata*. Singosari: Salemba Empat, 2017.

- Syahputra, Bearly Deo, and Enggal Prabawuri Khotimah. "Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 2 (2021): 147–65.
- Wardhana, Aditya R. "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Autentik Digital Dalam Sistem E-Litigasi." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 211.
- Widyastuti, Yani. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 115–30.